



Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan sebagai Determinan Penghindaran Pajak

Wiwi Hartika¹

Bani Binekas²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani

Email : wiwi.hartika@lecture.unjani.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani

Email : bani.binekas@lecture.unjani.ac.id

Diterima: 26 Juni 2025

Direview: 21 Juli 2025

Dipublikasikan: 1 September 2025

Abstract

One of the major concerns with contemporary taxation systems, including Indonesia's, is tax evasion. Companies engage in this practice when they try to reduce their tax liability by taking advantage of loopholes in the law that exist in the tax code, but they do so in a way that does not violate the law. This study's overarching objective is to analyse tax evasion by food and beverage manufacturing businesses listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2020 to 2024 according to four variables: company size, profitability, leverage, and sales growth. Using a selective selection approach, 22 firms' yearly financial statements served as secondary data that was then analysed using multiple linear regression. All four independent factors had a significant impact on tax evasion at the same time, according to the data. Tax avoidance is positively and significantly impacted by business size and profitability, but not by leverage or sales growth. These results point to the fact that bigger and more profitable businesses are more likely to engage in tax evasion strategies. Tax authorities and stakeholders should take into account internal firm features when creating successful tax supervision regulations, according to this study.

Keywords : Profitability, Leverage, Sales Growth, Firm Size, Tax Avoidance.

Abstrak

Salah satu permasalahan sistem perpajakan saat ini, yang termasuk di Indonesia, adalah penggelapan pajak. Ini adalah praktik umum ketika perusahaan mencoba mengurangi kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang yang memungkinkan mereka melakukannya tanpa benar-benar melanggar undang-undang apa pun. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis praktik penghindaran pajak pada usaha manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020 hingga 2024, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan. Ke-22 organisasi yang dipilih menggunakan pendekatan seleksi purposif dan analisis regresi linier berganda menyediakan data sekunder yang digunakan, yaitu dalam bentuk laporan keuangan tahunan. Temuan ini menunjukkan bahwa keempat faktor independen tersebut secara signifikan memengaruhi penghindaran pajak jika digabungkan. Ada hubungan positif dan signifikan secara statistik antara penghindaran pajak dan ukuran perusahaan dan profitabilitas, tetapi tidak ada hubungan seperti itu yang terlihat dengan leverage atau pertumbuhan penjualan. Menurut hasil ini, penghindaran pajak lebih sering terjadi di antara bisnis yang sangat menguntungkan dan berskala besar. Untuk mengembangkan strategi pengawasan pajak yang efisien, penelitian ini menyarankan agar otoritas pajak dan pemangku kepentingan lebih fokus pada fitur internal perusahaan.

Kata Kunci : Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak.

PENDAHULUAN

Untuk tujuan pendanaan belanja pemerintah, Indonesia mengandalkan sejumlah sumber pendapatan negara yang berbeda (Artini & Setiawan, 2021). Ada dua cara utama negara bagian sering memecah pendapatan mereka: pendapatan domestik dan pendapatan lainnya. Penghasilan di tingkat nasional bersumber dari berbagai sumber, antara lain pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Sebagai komponen kebijakan fiskal, pemerintah menetapkan tujuan tahunan untuk pemungutan pajak, dan laporan keuangan negara secara resmi mempublikasikan pencapaian tujuan tersebut (Santoso, Estrini, & Ariella, 2023). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sangat bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara (Artini & Setiawan, 2021). Pajak memegang peranan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebagai kontribusi wajib yang diatur oleh undang-undang, pajak merupakan komponen yang signifikan dalam struktur pendapatan negara (Berlianto & Taun, 2022).

Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak dari sistem *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* sejak tahun 1984 (Whyne, Felicia, Evilia, Vioneta, & Bwarleling, 2025). Dalam sistem *Self Assessment*, wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Sukma, 2023). Perubahan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan serta mendorong kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak. Namun, di sisi lain, sistem ini menuntut peran yang lebih aktif dari otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum guna meminimalisasi potensi penyimpangan atau penghindaran pajak. Berikut disajikan target dan realisasi penerimaan pajak Indonesia tahun 2020 sampai 2024 :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Pencapaian (%)
2020	1.198,8	1.069,9	89,25%
2021	1.229,9	1.547,8	107%
2022	1.784,6	2.034,5	114%
2023	1.718	1.869,2	108,8%
2024	1.988,9	1.932,4	97,2%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2025.

Pada Tabel 1 mengenai target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2020 hingga 2024, dapat terlihat adanya dinamika yang mencerminkan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal pada masing-masing tahun. Pada tahun 2020, pencapaian penerimaan pajak hanya sebesar 89,25% dari target yang ditetapkan, yaitu Rp1.198,8 triliun. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda dunia sangat berdampak pada perekonomian nasional, di mana banyak sektor usaha mengalami penurunan aktivitas, dan pemerintah memberikan berbagai insentif pajak untuk menjaga daya tahan pelaku usaha dan masyarakat. Tahun 2021, terlihat adanya perbaikan signifikan dengan realisasi penerimaan mencapai 107% dari target. Ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi mulai berjalan, seiring pelonggaran aktivitas masyarakat dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2022, capaian penerimaan pajak meningkat lebih tajam lagi hingga mencapai 114% dari target. Peningkatan ini didorong oleh naiknya harga komoditas unggulan Indonesia di pasar global, implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), serta peningkatan efektivitas pengawasan dan kepatuhan pajak. Tahun 2023, menunjukkan kinerja yang positif dengan capaian sebesar 108,8% meskipun target yang ditetapkan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan sikap hati-hati pemerintah dalam menetapkan target, namun realisasi tetap tinggi berkat keberlanjutan pemulihan ekonomi dan transformasi digital di bidang perpajakan. Namun pada tahun 2024, meskipun nilai realisasi meningkat menjadi Rp1.932,4 triliun, pencapaian relatif menurun menjadi 97,2%. Hal ini disebabkan oleh target yang lebih besar (Rp1.988,9 triliun), serta adanya tekanan eksternal seperti penurunan harga komoditas dan ketidakpastian global maupun domestik menjelang pemilu. Kondisi ini turut memperlihatkan tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak, termasuk dari sisi kepatuhan dan pengawasan.

Sebagai hasil dari kontribusinya terhadap pendapatan negara yang kurang ideal, penghindaran pajak semakin menarik perhatian di antara kesulitan-kesulitan ini. Karena mengurangi potensi pendapatan negara dan memperlambat kemajuan ekonomi, penggelapan pajak menjadi masalah bagi banyak negara. Korporasi terlibat dalam penghindaran pajak ketika mereka berupaya meminimalkan kewajiban perpajakan mereka dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang yang ada di bawah undang-undang perpajakan yang relevan. Kebalikannya juga benar: penghindaran pajak adalah tindak pidana yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan. Karena tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan saat ini, penghindaran pajak merupakan bagian dari strategi organisasi yang masih beroperasi di dalam koridor hukum. Salah satu strategi untuk menghindari pajak adalah memanfaatkan celah atau kekurangan peraturan lainnya. Namun, tidak setiap bisnis menentukan kewajiban pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak. mengingat praktik tersebut berpotensi merusak reputasi perusahaan serta menimbulkan sanksi administratif berupa denda yang dapat mengganggu kelangsungan operasional perusahaan apabila terbukti melakukan pelanggaran (Santoso, Estrini, & Ariella, 2023).

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) menimbulkan perdebatan dalam berbagai perspektif teori, khususnya antara Teori Agen, Teori Legitimasi, dan Teori Stakeholder. Berdasarkan Teori Agen, manajer sebagai agen dari pemilik modal memiliki kecenderungan untuk bertindak demi kepentingan pribadinya, termasuk melakukan penghindaran pajak guna memaksimalkan laba setelah pajak yang dapat berdampak pada kompensasi atau nilai perusahaan (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Sebaliknya, Teori Legitimasi menekankan pentingnya perusahaan untuk menjaga kesesuaian antara tindakannya dan nilai-nilai sosial masyarakat, termasuk dalam hal kepatuhan fiskal. Penghindaran pajak yang berlebihan dapat merusak citra perusahaan dan menyebabkan hilangnya legitimasi publik (Artini & Setiawan, 2021). Sementara itu, Teori Stakeholder menekankan bahwa perusahaan memiliki kewajiban tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga terhadap pihak-pihak lain yang terlibat atau terdampak oleh aktivitas perusahaan, termasuk pemerintah, komunitas, dan lingkungan hidup. Dalam kerangka ini, praktik CSR dan pelaporan keberlanjutan seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (Prasetya & Mutmainah, 2024). Namun, secara empiris ditemukan bahwa CSR tidak selalu menjadi sarana peningkatan akuntabilitas sosial, melainkan justru digunakan untuk menutupi praktik penghindaran pajak (Stefani & Paramitha, 2022). Perbedaan hasil dan interpretasi teori ini mencerminkan belum adanya konsensus dalam literatur mengenai peran dan sikap etis perusahaan terhadap kewajiban perpajakan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk menjembatani ketidaksesuaian antara orientasi laba, legitimasi sosial, dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

Masalah yang melibatkan metode penghindaran pajak dalam industri makanan dan minuman telah mempengaruhi PT Indofood Sukses Makmur Tbk, sebuah perusahaan besar di Indonesia. Ada klaim penggelapan pajak sebesar Rp 1,3 miliar. Pada awal gugatan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan usaha baru dan mengalihkan aset, liabilitas, dan aktivitas Pabrik Mi Instan (Divisi Mi) tersebut kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Sampai batas tertentu, ini dapat dilihat sebagai surga pajak yang digawangi oleh sebuah perusahaan. Akan tetapi, menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perusahaan tetap akan dikenakan pajak yang belum dibayar sebesar Rp1, 3 miliar. (Gresnews, 2013). Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan berupaya memanfaatkan celah hukum dalam hal mengurangi beban pajak, otoritas pajak tetap memiliki kewenangan untuk menilai dan menindaklanjuti praktik-praktik yang dianggap sebagai penghindaran pajak. Keputusan DJP tersebut menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk menjaga kepatuhan perpajakan serta mencegah potensi kerugian penerimaan negara. Selain itu, kasus ini juga mencerminkan tantangan dalam penerapan sistem *Self Assessment* di Indonesia, di mana peran aktif otoritas pajak sangat diperlukan untuk mengidentifikasi dan menindak praktik yang dapat merugikan negara tanpa melanggar aturan secara eksplisit.

Cabang raksasa makanan cepat saji McDonald's di Prancis juga diketahui terlibat dalam penghindaran pajak. Seharusnya, bisnis tersebut menghindari pembayaran pajak di Amerika Serikat antara tahun 2009 dan 2020 dengan memindahkan uangnya ke Luksemburg, sebuah surga pajak. Hal ini menyebabkan penurunan dramatis dalam keuntungan McDonald's yang dilaporkan di Prancis. Raksasa makanan cepat saji McDonald's telah menyelesaikan gugatan pajak dan denda dengan setuju

membayar 1,8 miliar euro. Perusahaan multinasional menggunakan base erosion and profit shifting (BEPS) untuk mentransfer pendapatan mereka ke negara-negara dengan sedikit atau tanpa pajak, dan kasus ini menggambarkan kesulitan di seluruh dunia dalam mencegah praktik ini. Metode umum untuk melakukan ini adalah dengan memanfaatkan keringanan pajak. Sebagai tanggapan, OECD, G20, dan organisasi internasional lainnya telah meningkatkan kolaborasi mereka dalam upaya BEPS dan kebijakan pajak minimum global, dua langkah yang bertujuan untuk merombak sistem perpajakan global. Dengan demikian, otoritas pajak global harus meningkatkan keterbukaan, memperkuat pengawasan lintas batas, dan menutup celah hukum yang mungkin digunakan perusahaan untuk menghindari pajak. (Alamsyah, 2022).

Banyak penelitian tentang penghindaran pajak di perusahaan manufaktur telah menunjukkan temuan empiris yang tidak konsisten, meninggalkan celah dalam literatur yang memerlukan penyelidikan tambahan. Hal ini terutama berlaku dalam industri makanan dan minuman. Penelitian Yulianah dan Kusumastuti (2019) terhadap sampel perusahaan makanan dan minuman Indonesia menunjukkan bahwa penghindaran pajak berkorelasi positif dengan profitabilitas. Ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih termotivasi untuk menggunakan strategi hukum untuk menurunkan beban pajak mereka ketika mereka memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Perusahaan yang berhasil secara finansial lebih cenderung mempertahankan nama baiknya dan membayar pajaknya tepat waktu, tetapi kemakmuran tidak serta merta berdampak positif, menurut studi Santoso dan Purwaningsih (2024). Terdapat ketidaksesuaian dalam penelitian corporate social responsibility (CSR). Satu studi oleh Artini dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa perusahaan cenderung menghindari pajak ketika mereka mengungkapkan upaya CSR mereka, sementara studi lain oleh Stefani dan Paramitha (2022) menemukan kebalikannya, menunjukkan bahwa perusahaan secara strategis menggunakan CSR untuk meningkatkan citra mereka sambil menyembunyikan praktik penghindaran pajak mereka. Kurangnya studi tentang dampak variabel internal perusahaan terhadap penghindaran pajak di industri makanan dan minuman, seperti yang ditunjukkan oleh temuan yang kontradiktif ini. Jadi, untuk mengevaluasi kembali dampak dari faktor-faktor ini, studi selanjutnya harus menggunakan metodologi yang lebih menyeluruh, kerangka waktu yang lebih lama, dan variabel yang relevan.

Menurut hasil, ada empat elemen kunci yang mempengaruhi perilaku penghindaran pajak. Return on Assets (ROA) adalah metrik utama yang digunakan untuk menilai profitabilitas. Pengembalian Aset (ROA) mengukur seberapa menguntungkan suatu bisnis relatif terhadap total asetnya. Pengembalian aset (ROA) yang lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pekerjaan yang baik untuk mengubah asetnya menjadi pendapatan (Mellisyah, 2023). Pertimbangan kedua adalah sejauh mana perusahaan bergantung pada pendanaan utang, kadang-kadang dikenal sebagai *leverage*. Salah satu cara untuk melihat leverage perusahaan adalah dengan membandingkan seluruh utangnya dengan total aset atau ekuitasnya. Pengeluaran bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dipengaruhi oleh penggunaan hutang dalam struktur permodalan perusahaan. Oleh karena itu, menurut (Khairunnisa, Simbolon, & Eprianto, Agustus 2023), kemampuan perusahaan untuk menurunkan kewajiban pajaknya dengan meminimalkan beban pajak penghasilan badan meningkat seiring dengan semakin tingginya tingkat leverage. Pertumbuhan penjualan merupakan elemen ketiga yang mempengaruhi strategi penghindaran pajak. Kemampuan perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi pasarnya serta menunjukkan kinerja operasional yang kuat tercermin dari pertumbuhan penjualan. Perusahaan dengan penjualan lebih banyak cenderung memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya menyebabkan tanggung jawab pajak mereka meningkat. Akibatnya, bisnis yang mengalami pertumbuhan penjualan yang pesat cenderung lebih mampu membayar pembayaran pajak (Santoso, Estrini, & Ariella, 2023). Ukuran perusahaan adalah elemen keempat. Total aset yang dimiliki atau jumlah penjualan yang dihasilkan adalah dua ukuran yang digunakan untuk menentukan ukuran atau kecilnya organisasi perusahaan, yang dikenal sebagai ukuran perusahaan. Perusahaan dianggap berukuran besar jika memiliki banyak aset atau banyak penjualan. Menurut sebuah studi baru-baru ini oleh (Nindya, Supriyati, Murdiawati, & Prananjaya, 2023), organisasi yang lebih besar seringkali mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih kecil dalam hal stabilitas operasional, akses ke modal, dan konsistensi perolehan laba. Mempelajari "profitabilitas, Leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan sebagai penentu Penghindaran Pajak:

Sebuah Studi tentang perusahaan manufaktur Sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia" menggelitik minat peneliti terhadap fenomena yang dijelaskan sebelumnya.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan pengaruh kontraktual antara pemilik (*prinsipal*) dan manajer (*agen*), di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil dan menjalankan keputusan operasional Perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks praktik penghindaran pajak, konflik kepentingan antara perusahaan dan pemerintah dapat dijelaskan melalui perspektif teori agensi. Perusahaan, sebagai agen, cenderung berupaya meminimalkan kewajiban pajaknya melalui strategi yang legal, seperti penghindaran pajak, demi meningkatkan keuntungan perusahaan. Sebaliknya, pemerintah sebagai prinsipal yang mewakili kepentingan publik, mengharapkan kepatuhan penuh terhadap kewajiban perpajakan guna mengoptimalkan penerimaan negara. Perbedaan tujuan antara agen dan prinsipal inilah yang memicu munculnya konflik kepentingan dalam praktik penghindaran pajak (Santoso, Estrini, & Ariella, 2023).

Teori keagenan berkaitan dengan permasalahan yang muncul ketika salah satu pihak, yaitu agen, diharapkan bertindak untuk kepentingan pihak lain, yaitu prinsipal. Namun, dalam kenyataannya, kepentingan agen tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal. Ketidakseimbangan ini diperburuk oleh keterbatasan prinsipal dalam memantau dan mengendalikan secara penuh tindakan agen. Permasalahan tersebut dikenal sebagai *principal-agent problem*. Dalam penerapan bisnis, penekanannya biasanya pada “biaya keagenan”, yang merupakan biaya yang ditanggung oleh agen atau prinsipal sebagai konsekuensi dari masalah keagenan (Shailer, 2018).

Definisi Pajak

Semua warga negara dan bisnis diwajibkan oleh hukum untuk membayar sejumlah tertentu kepada negara setiap tahun dalam bentuk pajak. Tanpa kompensasi langsung apa pun kepada wajib pajak, kewajiban ini bersifat memaksa. Pendapatan dari pajak menjadi tulang punggung anggaran pemerintah dan sangat penting untuk mendanai inisiatif sosial dan ekonomi (Putra & Fatmawati Zahroh, 2023).

Profitabilitas

Salah satu hal yang mungkin memengaruhi jumlah agresi pajak yang digunakan perusahaan adalah profitabilitasnya. Kapasitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sebagai persentase dari keseluruhan penjualannya adalah tentang rasio profitabilitas (Artini & Setiawan, 2021). Return on Assets (ROA), yang didefinisikan sebagai laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset, digunakan untuk menentukan profitabilitas dalam penelitian ini (Prasetya & Mutmainah, 2024).

$$ROA = (Earning After Tax) / (Total Asset)$$

Sumber: (Prasetya & Mutmainah, 2024)

Leverage

Leverage, proses di mana bisnis meningkatkan modalnya melalui hutang atau pinjaman, merupakan salah satu elemen yang dianggap berdampak pada tingkat efektivitas pajak. Strategi perusahaan untuk meningkatkan modal atau melakukan investasi yang memanfaatkan banyak sumber pendanaan dengan biaya yang telah ditentukan dikenal sebagai leverage. Strategi ini diterapkan ketika bisnis menggunakan aset dan sumber keuangan yang menghasilkan belanja tetap, termasuk pembayaran bunga dan penyusutan aset tetap (Santoso & Purwaningsih, 2024). Biaya hutang yang lebih tinggi, karena beban bunga dari pinjaman yang dipegang, sering dialami oleh perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi. Ukuran leverage dalam penelitian ini adalah Debt to Asset Ratio (DAR), yang menunjukkan bagaimana total kewajiban perusahaan dibandingkan dengan total asetnya.

$$DAR = (Total Liabilitas) / (Total Aset)$$

Sumber: (Santoso & Purwaningsih, 2024)

Pertumbuhan Penjualan

Penjualan yang mengalami kenaikan mencerminkan adanya pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan tersebut berpotensi meningkatkan laba perusahaan, yang pada gilirannya memungkinkan perusahaan untuk merencanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih besar dalam membayar pajak serta menghindari sanksi atau denda yang dapat merugikan. Selain itu, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi umumnya memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menanggung beban pajak dibandingkan dengan perusahaan yang pertumbuhan penjualannya rendah (Santoso, Estrini, & Ariella, 2023). Untuk mengetahui persentase pertumbuhan, penelitian ini akan membandingkan penjualan dari periode berjalan dengan penjualan dari periode sebelumnya. Kemudian, hasilnya akan dikalikan dengan 100%. Akibatnya, berikut ini adalah rumus untuk menentukan peningkatan penjualan:

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = (\text{penjualan } t) / (\text{penjualan } t-1) \times 100\%$$

Sumber: (Santoso, Estrini, & Ariella, 2023)

Ukuran Perusahaan

Total aset, pendapatan, dan kapasitas pasar adalah cara umum untuk mengukur skala operasional perusahaan, yang pada gilirannya memberikan indikasi ukuran perusahaan. Berdasarkan aset atau pendapatannya, bisnis dapat diklasifikasikan sebagai besar atau kecil. Perusahaan besar lebih cenderung stabil secara finansial dan terus menghasilkan keuntungan. (Nindya, Supriyati, Murdiawati, & Prananjaya, 2023).

$$\text{Company Size} = \text{Ln} (\text{Total Asset})$$

Sumber: (Nindya, Supriyati, Murdiawati, & Prananjaya, 2023)

Tax Avoidance

Ketika sebuah bisnis mencoba menghindari pembayaran bagian pajaknya yang adil, ia terlibat dalam penggelapan pajak. Rencana bisnis mencakup penghindaran pajak yang tidak melanggar undang-undang atau peraturan apa pun. Bisnis mungkin menghindari pembayaran pajak yang adil dengan memanfaatkan celah dan ambiguitas hukum lainnya dalam sistem saat ini. Meskipun demikian, tidak semua perusahaan memilih untuk memanfaatkan strategi ini dalam mengurangi beban pajak mereka. Hal ini disebabkan oleh potensi risiko yang dapat merugikan perusahaan, seperti kerusakan reputasi serta kemungkinan dikenakan sanksi dan denda apabila terbukti melakukan praktik penghindaran pajak. Konsekuensi tersebut dapat menimbulkan beban pajak yang lebih besar dan berpotensi mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan (Santoso, Estrini, & Ariella, 2023).

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan pendekatan *Current Effective Tax Rate* (CuETR). CuETR merepresentasikan tingkat efektivitas pajak berdasarkan perbandingan antara beban pajak kini yang dibayarkan perusahaan dan laba bersih yang diperoleh (Nindya, Supriyati, Murdiawati, & Prananjaya, 2023).

$$\text{CuETR} = (\text{Pajak Kini}) / (\text{Laba bersih sebelum pajak})$$

Sumber: (Nindya, Supriyati, Murdiawati, & Prananjaya, 2023)

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas mencerminkan seberapa baik perusahaan dapat menghasilkan pendapat perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki kewajiban pajak yang lebih besar, sehingga mereka lebih terikat untuk memenuhi kewajiban tersebut (Whyne, Felicia, Evilia, Vioneta, & Bwarleling, 2025). Penelitian ini menggunakan Return on Assets (ROA) sebagai indikator rasio untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat ROA yang tinggi umumnya memiliki kecenderungan untuk melaporkan kewajiban pajaknya secara lebih transparan dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah. Pelaporan pajak yang sesuai dengan laba yang diperoleh mencerminkan kontribusi perusahaan terhadap kepentingan umum. Dengan demikian,

perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi menunjukkan tingkat kepedulian yang lebih besar terhadap tanggung jawab sosialnya. Kesadaran ini mendorong perusahaan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak, seiring dengan pemahaman akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Artini & Setiawan, 2021). Semakin besar profit yang didapatkan, maka semakin tinggi juga pajak yang harus dibayarkan entitas, sehingga besar kecenderungan dilakukannya penghindaran pajak (Santoso & Purwaningsih, 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artini dan Setiawan (2021) dalam penelitiannya yang menemukan hasil bahwa profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Assets* (ROA) mampu berpengaruh pada penghindaran pajak.

Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Salah satu ukuran utama leverage, yang berdampak besar pada strategi penghindaran pajak, adalah rasio utang terhadap ekuitas. Karena perubahan estimasi akuntansi, tunjangan penilaian atau perlindungan pajak tersebut, tidak memengaruhi tarif pajak efektif tunai (ETR tunai), manajemen harus mempertimbangkan hal ini saat menghitung beban pajak terhadap laba sebelum pajak. Suatu organisasi dapat mengurangi penghasilan kena pajaknya dengan meningkatkan jumlah utang yang digunakannya karena bunga yang dibayarkan atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari pajak. (Prasetya & Mutmainah, 2024). Pembayaran bunga merupakan tanggung jawab entitas yang mengambil pinjaman untuk membiayai operasinya. Peningkatan pengeluaran bunga dikaitkan dengan rasio leverage yang lebih tinggi karena rasio yang lebih tinggi menunjukkan jumlah utang yang lebih besar. Korporasi akan dikenakan kewajiban pajak yang lebih sedikit sebagai akibat dari biaya bunga yang tinggi ini karena penghasilan kena pajaknya akan berkurang. Perusahaan, terutama organisasi dengan beban pajak yang tinggi, dapat menurunkan biaya pajaknya dengan meningkatkan leverage. (Pratama, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Purwaningsih (2024) yang menemukan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Salah satu cara umum untuk mengukur intensitas persaingan di pasar tertentu adalah dengan melihat tingkat pertumbuhan penjualan. Kenaikan angka penjualan menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan telah berubah dari waktu ke waktu dan menunjukkan kemungkinan pendapatan di masa depan. Kapasitas perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonomi dan daya saing komersialnya ditunjukkan oleh peningkatan penjualannya. Karena pendapatan yang diperoleh seringkali lebih besar untuk perusahaan dengan tingkat penjualan yang lebih tinggi, beban pajak mereka juga biasanya lebih tinggi. Sebagai hasil dari ekspektasi publik dan investor terhadap karakter moral perusahaan, bisnis yang berkembang pesat cenderung membayar pajak yang adil (Stefani & Paramitha, 2022). Akibatnya, bisnis yang mengalami ekspansi cepat dalam penjualan mereka seringkali lebih siap untuk menanggung beban keuangan dari pajak yang dikenakan pada mereka. Perusahaan termotivasi untuk mengatur dan mematuhi persyaratan pajaknya dengan lebih baik sebagai akibat dari hubungan positif antara perkembangan penjualan dan pendapatan. Karena dampak merugikan dari hukuman dan denda atas ketidakpatuhan pajak terhadap kinerja dan citra perusahaan, bisnis yang berkembang pesat sering kali mengambil tindakan untuk menghindarinya. Bahwa pertumbuhan penjualan berdampak negatif terhadap penghindaran pajak didukung oleh studi yang dilakukan Santoso, Estrini dan Ariella (2023) Kemungkinan perusahaan terlibat dalam penggelapan pajak menurun seiring dengan meningkatnya tingkat pertumbuhan penjualannya. (Santoso, Estrini, & Ariella, 2023).

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan merupakan indikator yang dikategorikan berdasarkan besaran total aset yang dimiliki, dan dapat mencerminkan tingkat aktivitas serta pendapatan perusahaan. Aset berperan penting dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya, termasuk dalam perencanaan pajak. Perusahaan besar lebih cenderung patuh pajak, karena pengawasan yang lebih ketat dan tanggung jawab reputasi yang

lebih besar (Artini & Setiawan, 2021). Selain itu, perusahaan besar berada di bawah pengawasan yang lebih tinggi dan tidak ingin merusak reputasinya dengan praktik penghindaran pajak (Stefani & Paramitha, 2022). Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula kapasitasnya dalam mengelola strategi perpajakan secara efisien (Prabowo, Dewi, & Yoewono, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Purwaningsih (2024) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang bergerak di sub sektor makanan dan minuman. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan lengkap periode 2020 hingga 2024, dan tidak mengalami kerugian selama periode tersebut.

Jumlah laporan keuangan yang didaftarkan pada tahun 2020 hingga 2024 adalah 120 laporan keuangan dari 24 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman. Berdasarkan teknik purposive sampling, diperoleh sebanyak 110 laporan keuangan dari 22 perusahaan manufaktur di sub sektor makanan dan minuman yang memenuhi kriteria, sehingga dianggap layak untuk dijadikan objek penelitian. Berikut ini adalah data sampel berdasarkan kriteria penentuan sampel penelitian:

Tabel 2. Kriteria Penentuan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Total
1	Perusahaan sektor manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar dari tahun 2020-2024.	24
2	Perusahaan manufaktur dalam sub sektor makanan dan minuman yang tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan berkesinambungan selama periode 2020 hingga 2024 dikeluarkan dari kriteria pemilihan sampel.	0
3	Perusahaan yang mencatatkan kerugian selama periode penelitian tahun 2020 hingga 2024 tidak dimasukkan ke dalam sampel, karena hanya perusahaan dengan kondisi keuangan positif yang memenuhi kriteria pemilihan dalam penelitian ini.	(2)
Perusahaan yang memenuhi kriteria		22
Jumlah data tahun 2020-2024: 22 perusahaan x 5 tahun		110

Sumber: Data diolah, 2025.

Variabel independen dan dependen digunakan dalam penelitian ini. Empat variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (X4), profitabilitas (X1), leverage (X2), dan pertumbuhan penjualan (X3). Y, di sisi lain, merupakan penghindaran pajak dalam penyelidikan ini. Di sini kami merinci operasionalisasi setiap variabel penelitian dengan menggunakan indikator pengukuran berikut:

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala Ukur
Profitabilitas (X ₁)	Profitabilitas menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari total pendapatan yang diperolehnya. Rasio ini digunakan untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber dayanya guna	$ROA = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Asset}}$ (Prasetya & Mutmainah, 2024)	Rasio

Variabel	Konsep	Indikator	Skala Ukur
	memperoleh laba (Artini & Setiawan, 2021).		
<i>Leverage</i> (X ₂)	<i>Leverage</i> merupakan kebijakan perusahaan dalam memperoleh atau menginvestasikan dana yang melibatkan penggunaan sumber dana dengan biaya tetap. Kebijakan ini muncul ketika perusahaan dalam operasionalnya menggunakan pemanfaatan aset dan sumber pembiayaan yang menghasilkan beban tetap, seperti penyusutan atas aset tetap serta pembayaran bunga atas kewajiban utang, menjadi bagian dari struktur biaya perusahaan (Santoso & Purwaningsih, 2024).	$DAR = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Asset}}$ (Santoso & Purwaningsih, 2024)	Rasio
Pertumbuhan Penjualan (X ₃)	Penjualan yang mengalami kenaikan mencerminkan adanya pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih besar dalam membayar pajak serta menghindari sanksi atau denda yang dapat merugikan. (Santoso, Estrini, & Ariella, 2023)	$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{penjualan } t}{\text{penjualan } t-1} \times 100\%$ (Santoso, Estrini, & Ariella, 2023)	Rasio
Ukuran Perusahaan (X ₄)	Ukuran perusahaan merupakan indikator yang mencerminkan besarnya skala operasional perusahaan, yang umumnya diukur berdasarkan total aset yang dimiliki, tingkat penjualan, serta kapasitas pasarnya (Nindya, Supriyati, Murdiawati, & Prananjaya, 2023)	$\text{Company Size} = \ln(\text{Total Asset})$ (Nindya, Supriyati, Murdiawati, & Prananjaya, 2023)	Rasio
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan jumlah utang pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Penghindaran pajak termasuk ke dalam strategi perusahaan yang tidak berlawanan dengan peraturan pajak (Santoso, Estrini, & Ariella, 2023).	$CuETR = \frac{\text{Pajak Kini}}{\text{(Laba bersih sebelum pajak)}}$ (Nindya, Supriyati, Murdiawati, & Prananjaya, 2023)	Rasio

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2025

Uji Asumsi Klasik

Data panel, yang mencakup informasi yang dikumpulkan dari beberapa sumber sepanjang waktu, digunakan dalam penelitian ini (Ghozali, 2018). Informasi tentang aset, liabilitas, pendapatan, dan pertumbuhan penjualan merupakan bagian dari kumpulan data yang dikumpulkan untuk penelitian ini. Untuk memastikan model regresi valid dan andal, model tersebut harus terlebih dahulu menjalani verifikasi asumsi klasik. Program SPSS versi 29 digunakan untuk melakukan pengujian.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161) menyatakan bahwa peneliti menggunakan uji normalitas untuk memastikan sebaran data penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel tersebut tipikal atau di luar kebiasaan. Tes Kolmogorov Smirnov Satu Sampel untuk Kenormalan (K-S).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah salah satu cara untuk menentukan apakah variabel bebas dalam model regresi berkorelasi satu sama lain (Ghozali, 2018: 107). Ketika variabel bebas tidak berkorelasi satu sama lain, kita katakan bahwa model regresinya bagus. Nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai toleransi menjadi dasar uji multikolinearitas dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Sesuai Ghozali (2018: 137), uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat disparitas varians antara residu observasi yang berbeda pada model regresi. Uji gletser digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi, seperti yang dikemukakan oleh Ghozali (2018): 111, adalah untuk mengetahui apakah kesalahan interferensi pada periode t terkait dengan kesalahan interferensi pada periode sebelumnya dengan menggunakan model regresi linier. Kita dapat memuji model regresi sepenuhnya jika menghilangkan autokorelasi. Hasil dari beberapa pengamatan simultan adalah autokorelasi, dalam bentuknya yang paling sederhana. Salah satu metode untuk menemukan autokorelasi adalah Uji Durbin-Watson, terkadang dikenal sebagai uji DW.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel dependen dapat diperiksa dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk melihat bagaimana dua atau lebih faktor independen mempengaruhinya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana semua faktor independen mempengaruhi variabel dependen pada saat yang sama dan untuk menguraikan hubungan rumit di antara mereka. Pada penelitian ini, persamaan model analisis regresi berganda adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y : *Tax Avoidance*

a : Konstanta

X1 : Profitabilitas

X2 : *Leverage*

X3 : Pertumbuhan Penjualan

X4 : Ukuran Perusahaan

e : Error

Analisis Determinasi

Untuk menentukan seberapa baik model regresi memperhitungkan perbedaan yang diamati antara variabel dependen dan independen, kami menjalankan uji koefisien determinasi (R²). Nilai R² yang lebih tinggi menunjukkan bahwa variabel dependen dapat diestimasi dengan lebih baik oleh model regresi. Koefisien determinasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber: (Riduwan dan Sunarto, 2015)

Keterangan: Kd = nilai koefisien determinasi
r = nilai koefisien korelasi

Uji Hipotesis

Berdasarkan karakteristik variabel yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sebagai teknik statistik. Tujuan dari penggunaan analisis ini adalah untuk menarik kesimpulan yang tepat mengenai hubungan dan pengaruh antar variabel. Prosedur analisis terhadap variabel-variabel tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Pengujian Secara Parsial

Rumus uji t yang digunakan adalah:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber: (Sugiyono, 2019)

Dimana :

- r : Menunjukkan nilai koefisien korelasi
- r² : Merepresentasikan koefisien determinasi
- n : Mengacu pada jumlah total sampel yang digunakan dalam penelitian

Dimana :

Nilai hasil uji kemudian dibandingkan dengan nilai kritis pada distribusi t dengan derajat kebebasan (df) sebesar n – k, pada tingkat signifikansi 5%. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan statistik t, dengan kriteria sebagai berikut:

Hipotesis nol (H₀) ditolak jika nilai t hitung melebihi t tabel pada taraf signifikansi 0,05 dalam pengujian dua arah.

Dengan demikian, apabila t hitung > t tabel, maka H₀ berada di wilayah penolakan dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel X dan Y.

Sebaliknya, jika t hitung ≤ t tabel, maka H₀ diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara kedua variabel tersebut.

2. Pengujian Secara Keseluruhan atau Simultan

Statistik Uji F

Uji F digunakan untuk mengevaluasi apakah seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan rumus tertentu yang dirancang untuk mengukur kontribusi kolektif dari variabel bebas dalam model regresi. Pengujian uji F ini menggunakan rumus sebagai berikut :

$$F = \frac{(n - k - 1)R^2 Y.X \dots}{k(1 - R^2 Y.X \dots)}$$

Sumber: (Narimawati, 2007)

Dimana:

- F = Merupakan nilai F hitung
- R = Menunjukkan koefisien korelasi
- K = Menyatakan jumlah variabel independen
- N = Mengacu pada jumlah responden

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada taraf signifikansi 5% (α = 0,05). Dalam pengujian dua sisi, keputusan hipotesis ditentukan berdasarkan kriteria berikut:

Apabila F hitung > F tabel, maka model regresi dianggap sesuai atau fit, sehingga hipotesis alternatif diterima.

Sebaliknya, jika F hitung < F tabel, maka model regresi tidak sesuai, sehingga hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel-variabel yang dianalisis meliputi Profitabilitas (ROA), *Leverage* (DAR), Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak (CuETR). Berikut adalah hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel:

Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

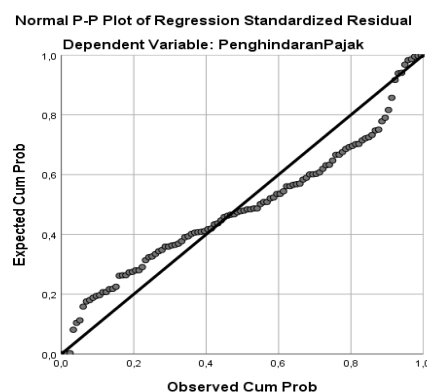
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	110	,01	,54	,0948	,07080
Leverage	110	,07	,71	,3867	,18491
Pertumbuhan Penjualan	110	,09	4,34	1,0820	,36652
Ukuran Perusahaan	110	13,42	20,07	16,0537	1,71867
Penghindaran Pajak	110	,01	,45	,2254	,06085
Valid N (listwise)	110				

Sumber: Data diolah, 2025

Gambaran umum ciri-ciri data dari masing-masing variabel yang terdiri dari 110 observasi dihasilkan berdasarkan temuan analisis deskriptif pada Tabel 4. Ada standar deviasi 0,07080 dan rata-rata 0,0948 untuk variabel profitabilitas, yang dapat mengambil nilai antara 0,01 dan 0,54. Bahwa ada perbedaan besar dalam profitabilitas antara bisnis dan bahwa pendapatan perusahaan rata-rata masih rendah ditunjukkan oleh hal ini. Selain itu, variabel leverage dapat mengambil nilai antara 0,07 dan 0,71, dengan rata-rata 0,3867 dan deviasi standar 0,18491. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun beberapa bisnis menggunakan hutang dalam jumlah yang sangat besar, mayoritas menggunakan struktur modal yang seimbang antara pinjaman dan modal sendiri.

Terdapat standar deviasi sebesar 0,36652 dan rata-rata sebesar 1,0820 untuk variabel pertumbuhan penjualan, yang berkisar dari titik terendah 0,09 hingga 4,002. Secara umum, pendapatan perusahaan meningkat, tetapi tingkat pertumbuhannya sangat bervariasi. Logaritma natural dari total aset mengukur ukuran perusahaan, yang berkisar antara 13,42 hingga 20,07, dengan rata-rata 16,0537 dan deviasi standar 1,71867. Hal ini menunjukkan fakta bahwa terdapat perbedaan substansial dalam ukuran aset dari berbagai jenis bisnis. Dengan standar deviasi 0,06085 dan rata-rata 0,2254, variabel penghindaran pajak berkisar dari minimum 0,01 hingga tertinggi 0,45. Perusahaan umumnya terlibat dalam penghindaran pajak dalam jumlah sedang, menurut nilai rata-rata, sementara yang lain memiliki tingkat penghindaran pajak yang cukup tinggi.

Uji Normalitas



Gambar 1. Grafik Uji normalitas diagram P-P plot

Sumber: Data diolah, 2025

Uji normalitas dilakukan menggunakan diagram *P-P Plot*. Berdasarkan pada gambar 1 hasil menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik menyebar mengikuti garis diagonal yang mencerminkan distribusi normal. Hal ini mengindikasikan bahwa data residual dalam model regresi menyebar secara normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Dengan demikian, data layak digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut karena tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Profitabilitas (X1)	0,894	1,118
Leverage (X2)	0,777	1,288
Pertumbuhan Penjualan (X3)	0,997	1,003
Ukuran Perusahaan (X4)	0,706	1,417

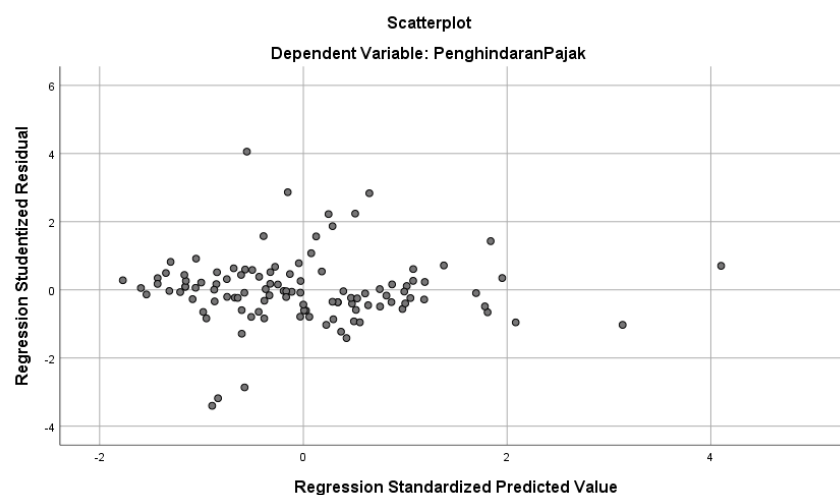
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Sumber: Data diolah, 2025

Diketahui bahwa semua variabel bebas memiliki nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, menurut temuan uji multikolinearitas yang ditunjukkan pada Tabel 5 di atas. Hal ini menyangkal adanya multikolinearitas dalam model regresi dengan menunjukkan kurangnya korelasi yang signifikan di antara variabel independen. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menggunakan semua variabel independen dalam penelitian ini sekaligus tanpa menimbulkan bias yang tidak semestinya. Salah satu asumsi dasar regresi linier berganda dipenuhi oleh kondisi ini.

Uji Heteroskedastisitas

Masalah heteroskedastisitas studi diidentifikasi dengan memeriksa grafik scatter plot nilai residu. Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terikat oleh heteroskedastisitas jika titik-titik pada plot sebar atau diagram sebar tidak membuat pola tertentu.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2025

Plot sebar, yaitu diagram distribusi data, menampilkan hasil uji heteroskedastisitas. Titik-titik tersebut tidak mengelompok menjadi pola tertentu, seperti yang ditunjukkan pada grafik di atas. Ini mengesampingkan masalah heteroskedastisitas dalam model regresi karena menunjukkan bahwa varian

residual adalah konstan, atau homoskedastik. Oleh karena itu, penyelidikan kami telah membuktikan premis konvensional tentang kemiripan varian residual.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,283 ^a	,080	,045	,05945	1,775
a. Predictors: (Constant), UkuranPerusahaan, PertumbuhanPenjualan, Profitabilitas, Leverage					
b. Dependent Variable: PenghindaranPajak					

Sumber: Data diolah, 2025

Nilai D pada kolom Durbin Watson adalah 1,775, seperti terlihat pada Tabel 6 di atas. Temuan tersebut memenuhi persyaratan uji autokorelasi, yang menyatakan bahwa $du < d < 4 - du$. Hal ini terlihat pada tabel Durbin Watson untuk $n = 110$ dan $k' = 4$ (total variabel X dan Y = 5; $k' = 5 - 1 = 4$), dimana nilai du adalah 1,765.

$$\begin{aligned}
 &= du < d < 4 - du \\
 &= 1,765 < 1,775 < 4 - 1,765 \\
 &= 1,765 < 1,775 < 1,765 \text{ (terbebas dari autokorelasi)}
 \end{aligned}$$

Kesimpulannya adalah H_0 diterima, yang artinya tidak ada autokorelasi positif atau negatif didalam data.

Pengujian Hipotesis Analisis Model Regresi

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	,100	,070		1,442	,152
Profitabilitas	,149	,085	,174	1,984	,043
Leverage	,038	,035	,115	1,076	,284
PertumbuhanPenjualan	-,024	,030	-,075	-,796	,428
UkuranPerusahaan	,008	,004	,214	1,988	,048

a. Dependent Variable: PenghindaranPajak

Sumber: Data diolah, 2025

$$Y = 0,100 + 1,984 + 1,076 - 0,796 + 1,988 + e$$

Dari model persamaan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dengan nilai 0,100, konstanta (a) adalah positif. Ada hubungan satu arah antara variabel independen dan dependen ketika tandanya positif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai penghindaran pajak adalah 0,100 jika semua variabel independen, yang meliputi profitabilitas (X1), leverage (X2), pertumbuhan penjualan (X3), dan ukuran perusahaan (X4), tidak berubah atau bernilai nol persen.
2. Dengan semua faktor lain tetap konstan, kenaikan profitabilitas satu unit menghasilkan peningkatan penghindaran pajak sebesar 1,984 unit (koefisien regresi X1 = 1,984).

3. Menurut koefisien regresi X2, yaitu 1,076, penghindaran pajak akan meningkat sebesar 1,076 unit nilai untuk setiap satu unit kenaikan variabel leverage, semua variabel lainnya dijaga konstan.
4. Nilai penghindaran pajak akan turun sebesar 0,796 unit untuk setiap kenaikan satu unit pada variabel pertumbuhan penjualan, dengan ketentuan semua variabel lainnya tetap konstan, menurut koefisien regresi X3 yaitu -0,796.
5. Mengingat bahwa semua variabel lain tetap konstan, peningkatan satu unit dalam ukuran perusahaan akan menghasilkan kenaikan penghindaran pajak sebesar 1,988 unit (koefisien regresi X4 = 1,988).

Pengujian Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,283 ^a	,080	,045	,05945	1,775

a. Predictors: (Constant), UkuranPerusahaan, PertumbuhanPenjualan, Profitabilitas, Leverage
b. Dependent Variable: PenghindaranPajak

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 7. menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,080. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan dapat menjelaskan 8,0% variasi penghindaran pajak. Sedangkan sisanya, yaitu 92,0% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakandalam model penelitian ini.

Pengujian Signifikansi Bersama-Sama (uji F)

Tabel 9. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,035	4	,009	2,261	,049 ^b
	Residual	,369	105	,004		
	Total	,404	109			

a. Dependent Variable: PenghindaranPajak

b. Predictors: (Constant), UkuranPerusahaan, PertumbuhanPenjualan, Profitabilitas, Leverage

Sumber: Data diolah, 2025

Nilai F hasil perhitungan di atas yaitu 2,261 ternyata lebih kecil dari dari tabel F untuk derajat bebas $df_1 = k = 5$ dan $df_2 = n - k - 1 = 110 - 5 - 1 = 104$ diperoleh nilai F tabel = 2,30, dan memiliki nilai signifikan $0,049 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas (X_1), *Leverage* (X_2), Pertumbuhan Penjualan (X_3) dan Ukuran Perusahaan (X_4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Y).

Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Tabel 10. Uji (t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	

1	(Constant)	,100	,070	1,442	,152	
	Profitabilitas	,149	,085	,174	1,984	,043
	Leverage	,038	,035	,115	1,076	,284
	PertumbuhanPenjualan	-,024	,030	-,075	-,796	,428
	UkuranPerusahaan	,008	,004	,214	1,988	,048

a. Dependent Variable: PenghindaranPajak

Sumber: Data diolah, 2025

H₁: Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil yang tercantum pada Tabel 10, nilai *t* hitung untuk variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak sebesar 1,984 dengan tingkat signifikansi 0,043. Karena *t* hitung (1,984) lebih besar dari *t* tabel (1,982) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,043 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak. Dengan demikian, **profitabilitas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.**

H₂: Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil yang tercantum pada Tabel 10, nilai *t* hitung untuk variabel *leverage* terhadap penghindaran pajak sebesar 1,076 dengan tingkat signifikansi 0,284. Karena nilai *t* hitung (1,076) lebih kecil dari *t* tabel (1,982) dan signifikansi melebihi ambang batas 0,05 ($0,284 > 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) tidak dapat ditolak. Dengan demikian, **leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.**

H₃: Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil yang tercantum pada Tabel 10, nilai *t* hitung untuk variabel pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak sebesar -0,796 dengan tingkat signifikansi 0,428. Karena nilai *t* hitung (-0,796) berada di bawah nilai *t* tabel (1,982) dan nilai signifikansi melebihi batas 0,05 ($0,428 > 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) tidak dapat ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.**

H₄: Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil yang tercantum pada Tabel 10, diperoleh nilai *t* hitung sebesar 1,988 untuk variabel ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,048. Karena nilai *t* hitung (1,988) melebihi *t* tabel (1,982) dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,048 < 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Dengan demikian, **ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.**

PEMBAHASAN

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memperoleh laba besar cenderung berupaya mengurangi beban pajaknya, meskipun tidak secara langsung melanggar hukum. Praktik ini biasanya dilakukan melalui strategi legal seperti memanfaatkan celah atau ketidaktegasan dalam aturan perpajakan yang berlaku (Santoso, Estrini, & Ariella, 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artini dan Setiawan (2021) Yulyanah dan Kusumastuti (2019) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dicapai oleh suatu perusahaan, maka semakin besar pula insentif bagi perusahaan tersebut untuk memanfaatkan celah-celah dalam sistem perpajakan guna mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar. Selain itu, profitabilitas yang tinggi sering kali diikuti dengan upaya perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak agar tetap kompetitif secara finansial (Whyne, Felicia, Evilia, Vioneta, & Bwarleling, 2025). Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah melalui nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

(Artini & Setiawan, 2021). CETR ini mengukur efektivitas pembayaran pajak secara riil yang dilakukan oleh perusahaan, yang menghitung perbandingan antara pajak yang dibayar dengan laba yang dihasilkan. Dengan demikian, temuan Artini dan Setiawan (2021) menegaskan bahwa profitabilitas tidak hanya mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga berperan penting dalam menentukan strategi perpajakan yang diambil. Perusahaan yang sangat mengutamakan profitabilitas cenderung mencari cara untuk mengoptimalkan keuntungan mereka, salah satunya dengan mengurangi beban pajak yang seharusnya mereka bayar. Hal ini menjadikan profitabilitas sebagai faktor yang berpengaruh dalam perilaku penghindaran pajak, yang menjadi perhatian besar bagi kebijakan perpajakan nasional maupun internasional.

Namun demikian, temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Santoso, Estrini, & Ariella (2023) yang menyatakan bahwa profitabilitas justru tidak secara langsung mendorong penghindaran pajak, karena perusahaan yang sangat menguntungkan cenderung lebih transparan dan berhati-hati dalam pelaporan pajaknya guna menjaga reputasi publik dan hubungan dengan otoritas fiskal (Santoso, Estrini, & Ariella, 2023). Dengan demikian, meskipun profitabilitas dapat menjadi pemicu penghindaran pajak, tindakan ini tetap perlu diawasi dan dikendalikan, baik oleh manajemen perusahaan itu sendiri maupun oleh pembuat kebijakan, agar tidak melanggar keadilan dalam sistem perpajakan nasional

Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Santoso dan Purwaningsih (2024) yang menunjukkan bahwa leverage meningkatkan perilaku penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh berbagai hal. Satu perbedaan antara penelitian ini dan penelitian lainnya adalah bahwa penelitian ini memasukkan lebih banyak variasi bisnis dalam sampelnya. Selanjutnya, jika perubahan kebijakan fiskal atau peraturan perpajakan membatasi kemampuan perusahaan untuk mengurangi pengeluaran bunga pinjaman dari penghasilan kena pajak, hasilnya mungkin berbeda tergantung pada jangka waktu penelitian. Karena perubahan sistem perpajakan, leverage tidak lagi menjadi metode yang efektif untuk menghindari pajak. Sederhananya, sebuah perusahaan mungkin tidak merasa terdorong untuk mengambil tindakan untuk mengurangi kewajiban pajaknya jika memiliki hutang yang cukup besar. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak menempatkan tingkat utang yang tinggi dalam daftar prioritas mereka ketika mencoba mengelola kewajiban perpajakan mereka.

Perusahaan menjadi lebih waspada menggunakan utang sebagai alat perencanaan pajak, yang merupakan salah satu alasan mengapa leverage tidak berhasil. Terlepas dari kenyataan bahwa pembayaran bunga atas hutang dapat menurunkan penghasilan kena pajak, banyak bisnis mulai menghindari hutang sama sekali karena bahaya keuangan yang ditimbulkannya dan fakta bahwa manipulasi biaya keuangan semakin diawasi oleh peraturan. Perusahaan tidak dapat lagi memanfaatkan hutang secara agresif untuk menghindari pajak karena pertumbuhan sistem perpajakan dan keterbukaan pelaporan.

Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi lebih cenderung menghindari pembayaran pajak, menurut Santoso dan Purwaningsih (2024), karena beban bunga mengurangi penghasilan kena pajaknya. Kesimpulan ini bertentangan dengan klaim mereka. Namun, ciri-ciri dari berbagai sektor dan era cenderung cukup berpengaruh dalam kerangka penelitian ini. Karena risiko operasional yang tinggi dan sifat padat modal dari perusahaan mereka, organisasi di industri manufaktur, misalnya, seringkali lebih berhati-hati dalam menggunakan leverage. (Santoso & Purwaningsih, 2024).

Selanjutnya, penelitian oleh Vivian Whyne dkk. (2025) menunjukkan bahwa perusahaan sektor jasa keuangan tunduk pada pengawasan yang lebih ketat dan memiliki struktur pembiayaan yang lebih rumit, sehingga dampak leverage terhadap penghindaran pajak dapat diabaikan. Menurut Kulsum dkk. (2023), leverage bukanlah faktor utama yang mempengaruhi metode penghindaran pajak di industri tertentu seperti pertambangan; sebaliknya, strategi penetapan harga transfer dan penggunaan anak perusahaan di luar negeri memainkan peran yang lebih besar.

Karena perlunya mempertimbangkan keadaan tertentu dalam setiap penelitian dan dinamika serta perubahan dalam pengaturan yang memengaruhi perilaku perusahaan, maka pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak yang tidak signifikan dalam penelitian ini dapat dipahami.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang bertentangan dengan temuan yang disampaikan dalam penelitian [Santoso, Estrini, dan Ariella \(2023\)](#), di mana pertumbuhan penjualan terbukti memiliki pengaruh terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan karena meskipun penjualan meningkat, tidak semua perusahaan secara otomatis mengalami peningkatan laba yang signifikan. Biaya operasional, strategi ekspansi, dan investasi ulang yang tinggi sering kali menyertai peningkatan penjualan, sehingga profitabilitas riil tidak serta-merta meningkat. Akibatnya, motivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak pun tidak selalu berkorelasi langsung dengan naiknya penjualan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan saja belum cukup menjadi indikator kuat terhadap kecenderungan perusahaan dalam menghindari pajak, dan perlu dikaji bersama dengan variabel lain seperti efisiensi biaya serta strategi manajemen pajak yang diterapkan oleh perusahaan.

Dalam situasi seperti ini, perusahaan cenderung lebih fokus pada stabilisasi kinerja dan kelangsungan usaha dibandingkan melakukan upaya penghematan pajak. Dengan kata lain, naiknya penjualan bukanlah jaminan bahwa perusahaan memiliki insentif lebih besar untuk menghindari pajak, apalagi jika strategi pertumbuhan yang dilakukan bersifat jangka panjang dan membutuhkan pembiayaan yang besar. Perusahaan yang sedang dalam tahap ekspansi justru lebih berhati-hati menjaga kepatuhan terhadap peraturan agar tidak mengganggu reputasi dan akses terhadap pendanaan.

Selain itu, penelitian [Kulsum et al. \(2023\)](#) menegaskan bahwa praktik penghindaran pajak tidak dapat dijelaskan hanya dengan melihat satu faktor seperti pertumbuhan penjualan saja, melainkan perlu mempertimbangkan faktor pendukung lain seperti konservatisme akuntansi, strategi pelaporan keuangan, dan pengendalian internal perusahaan. Maka dari itu, penting bagi perusahaan untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan penjualan, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut diiringi oleh efisiensi biaya, transparansi keuangan, dan strategi perpajakan yang etis [Kulsum et al. \(2023\)](#). Dengan demikian, hasil ini mengingatkan bahwa pertumbuhan penjualan bukanlah satu-satunya pemicu strategi penghindaran pajak. Perusahaan perlu memiliki pendekatan menyeluruh dalam mengelola kinerja dan kewajiban fiskal agar tetap kompetitif sekaligus patuh terhadap regulasi yang berlaku.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Temuan dari penelitian ini konsisten dengan temuan dari [Santoso dan Purwaningsih \(2024\)](#), yang menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Menurut penelitian mereka, bisnis yang lebih besar dan lebih mapan lebih mampu menjaga stabilitas keuangan dan operasional, yang pada gilirannya memudahkan mereka untuk membayar pajak dengan andal. Karena ukurannya yang lebih besar, struktur organisasi yang lebih rumit, dan sistem pengendalian internal yang lebih baik, prosedur akuntansi dan pajak perusahaan berskala besar seringkali menjadi sasaran pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, otoritas, pemegang saham, dan media semuanya cenderung lebih memperhatikan perusahaan besar. Akibat situasi ini, mereka cenderung menahan diri untuk tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat merusak kredibilitas perusahaan, seperti penggelapan pajak. [\(Santoso & Purwaningsih, 2024\)](#). Demikian pula, penelitian dari [Kulsum et al. \(2023\)](#) memperkuat bahwa ukuran perusahaan menjadi salah satu determinan penting dalam perilaku fiskal, karena perusahaan besar umumnya memiliki kemampuan manajerial dan sumber daya hukum yang mendukung proses perencanaan pajak jangka panjang [Kulsum et al. \(2023\)](#).

Lebih lanjut, perusahaan besar juga biasanya memiliki akses terhadap sumber daya profesional yang memadai, seperti divisi perpajakan internal atau konsultan eksternal yang tidak hanya fokus pada efisiensi fiskal, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, strategi pajak yang diterapkan lebih bersifat perencanaan pajak yang sah (*tax planning*) ketimbang penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang berisiko menimbulkan implikasi hukum. Faktor-faktor tersebut menjelaskan mengapa perusahaan besar cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan

dibandingkan perusahaan kecil atau menengah. Temuan ini menegaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan salah satu determinan penting dalam menjelaskan perilaku fiskal korporasi, terutama dalam konteks kepatuhan pajak dan kecenderungan untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Namun demikian, temuan ini tidak sepenuhnya bersifat universal. Seperti yang ditunjukkan oleh Vivian [Whyne et al. \(2025\)](#), perusahaan besar justru cenderung menghindari strategi penghindaran pajak karena besarnya perhatian publik dan risiko reputasi yang mengiringi setiap langkah keuangan yang diambil. Dengan pengawasan dari media, otoritas pajak, dan pemegang saham institusional, perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati dan memilih pendekatan konservatif dalam pengelolaan pajaknya ([Whyne, Felicia, Evilia, Vioneta, & Bwarleling, 2025](#)).

Oleh karena itu, meskipun secara umum perusahaan besar memiliki kapasitas untuk menyusun strategi pajak yang lebih kompleks, keputusan untuk melakukan penghindaran pajak tetap bergantung pada budaya tata kelola perusahaan, tekanan eksternal, serta etika bisnis yang dianut. Manajemen perusahaan besar perlu memastikan bahwa strategi pajak yang diterapkan tidak hanya efisien secara finansial, tetapi juga etis dan sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial korporasi.

KESIMPULAN

Sementara penelitian sebelumnya oleh [Santoso dan Purwaningsih \(2024\)](#) mengidentifikasi hubungan positif antara leverage dan perilaku penghindaran pajak, penyelidikan saat ini tidak mengungkapkan hubungan tersebut. Untuk perbedaan hasil seperti itu, ada banyak penjelasan. Untuk memulai, sampel perusahaan jenis baru dalam penelitian ini adalah yang membedakannya dari yang lain. Kedua, jika kapasitas perusahaan untuk memotong pengeluaran bunga pinjaman dari penghasilan kena pajak terbatas karena perubahan kebijakan fiskal atau peraturan perpajakan, hasilnya mungkin berbeda tergantung pada jangka waktu penelitian. Leverage tidak lagi menjadi cara yang efektif untuk menghindari pajak mengingat iklim perpajakan saat ini. Singkatnya, keputusan perusahaan untuk mengurangi tanggung jawab pajaknya tidak selalu didorong oleh beban utangnya yang sangat besar. Berdasarkan temuan tersebut, perusahaan tidak memperhitungkan tingkat utang saat menentukan cara mengelola kewajiban pajaknya.

Indikasi bahwa leverage tidak efektif adalah meningkatnya keengganan bisnis untuk menggunakan utang sebagai strategi perencanaan pajak. Banyak bisnis mulai menghindari mengambil terlalu banyak hutang karena bahaya keuangan yang ditimbulkannya dan pengawasan regulasi yang terus meningkat terhadap manipulasi biaya keuangan. Ini terlepas dari kenyataan bahwa bunga pinjaman dapat menurunkan penghasilan kena pajak. Perusahaan juga tidak dapat lagi mengeksploitasi utang secara agresif untuk menghindari pajak karena keterbukaan pelaporan dan perbaikan sistem perpajakan.

[Santoso dan Purwaningsih \(2024\)](#) menemukan bahwa bisnis dengan banyak hutang cenderung tidak membayar pajak karena pembayaran bunga mengurangi penghasilan kena pajaknya. Penelitian ini bertentangan dengan itu. Namun, sangat mungkin bahwa ciri-ciri dari berbagai sektor dan era akan berdampak signifikan pada penelitian ini. Perusahaan-perusahaan di industri manufaktur, misalnya, sangat berhati-hati untuk mengambil terlalu banyak hutang karena risiko operasional yang tinggi dan sifat padat modal dari operasi mereka. Temuan ini mengindikasikan bahwa tidak seluruh rasio keuangan operasional berperan sebagai determinan langsung dalam keputusan fiskal perusahaan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi otoritas pajak agar lebih memperhatikan indikator-indikator keuangan tertentu, khususnya profitabilitas dan ukuran perusahaan, dalam menyusun kebijakan pengawasan yang berbasis risiko. Selain itu, temuan ini mendorong perlunya reformulasi pendekatan pengawasan yang tidak hanya fokus pada perusahaan bermasalah secara kasat mata, tetapi juga pada entitas besar yang secara potensial memiliki ruang lebih luas untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

SARAN

Saran Praktis :

1. Bagi otoritas perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak)

Penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu meningkatkan

pengawasan dan pemeriksaan pada perusahaan dengan profitabilitas tinggi dan skala besar. Pemanfaatan data keuangan yang lebih komprehensif serta penguatan sistem audit berbasis risiko dapat membantu mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan penghindaran pajak.

2. Bagi manajemen Perusahaan

Perusahaan sebaiknya menyusun strategi perpajakan yang etis dan patuh terhadap regulasi. Meskipun penghindaran pajak tidak melanggar hukum secara langsung, praktik ini dapat menimbulkan risiko reputasi dan sanksi administratif. Manajemen harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari strategi perpajakan yang agresif, serta mengedepankan transparansi dan tanggung jawab sosial.

3. Bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya

Profitabilitas dan ukuran perusahaan dapat menjadi indikator untuk menilai kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Investor perlu mewaspadaai potensi risiko fiskal tersembunyi yang dapat memengaruhi keberlanjutan usaha dan nilai perusahaan di masa depan.

Saran Teoritis :

1. Pengembangan penelitian di masa mendatang

Penelitian ini hanya menjelaskan sekitar 8% variasi dalam penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti *corporate governance*, kepemilikan institusional, efektivitas pengendalian internal, atau integritas manajemen sebagai faktor tambahan yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak.

2. Perluasan objek dan waktu penelitian

Penelitian ini secara kuantitatif telah memberikan gambaran generalisasi pada konteks perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman selama periode 2020–2024. Namun, untuk memperluas cakupan dan memperkaya pemahaman terhadap fenomena penghindaran pajak, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji sektor industri lainnya. Perluasan ini bukan untuk mengoreksi generalisasi sebelumnya, melainkan untuk melihat konsistensi pola dan menguji apakah temuan pada sektor makanan dan minuman juga berlaku pada sektor berbeda. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat memperkuat generalisasi lintas sektor serta meningkatkan relevansi kebijakan dalam konteks yang lebih luas.

3. Pendekatan metode campuran

Selain pendekatan kuantitatif, penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan pendekatan kualitatif atau *mixed-method* untuk menggali motivasi manajerial dan strategi spesifik yang digunakan dalam penghindaran pajak, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena ini. Pilihan untuk tidak menggunakan *mixed-method* dalam penelitian ini didasarkan pada fokus utama penelitian yang ingin menguji pengaruh antar variabel menggunakan data keuangan perusahaan secara statistik. Namun, pendekatan kualitatif di masa depan tetap relevan untuk mengeksplorasi aspek strategis dan pertimbangan etis yang tidak dapat dijangkau melalui data kuantitatif semata.

REFERENSI

- Alamsyah, I. E. (2022, Juni 7). *McDonald's Bayar Denda Hingga 1,2 Miliar Euro Atas Kasus Pajak di Prancis*. From [ekonomi.republika.co.id: https://ekonomi.republika.co.id/berita/rdkwr1349/mcdonalds-bayar-denda-hingga-12-miliar-euro-atas-kasus-pajak-di-prancis](https://ekonomi.republika.co.id/berita/rdkwr1349/mcdonalds-bayar-denda-hingga-12-miliar-euro-atas-kasus-pajak-di-prancis)
- Artini, N. M., & Setiawan, P. E. (2021). Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 2277-2288. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i09.p10>
- Berlianto, A. S., & Taun. (2022). Implementasi hukum pajak dan pemungutan pajak bagi kesejahteraan sosial rakyat indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 2*, 415-420. DOI: <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.610>

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gresnews. (2013). *Indofood Sukses Makmur Kalah di Peninjauan Kembali MA*. From Gresnews.Com: <https://www.gresnews.com/berita/ekonomi/81932-indofood-sukses-makmur-kalah-di-peninjauan-kembali-ma>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Retrieved from <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315191157-9/theory-firm-managerial-behavior-agency-costs-ownership-structure-michael-jensen-william-meckling>
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (Agustus 2023). Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, *Good Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Jurnal Economica Vol 2 Nomor 8*, 2164-2177. DOI: <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.726>
- Kulsum, N., Lukita, C., & Rohma, S. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Konservatisme Akuntansi Dan Sustainability Reporting Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Universitas Pahlawan*, 4(4), 8797-8804. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.19319>
- Mellisyah. (2023). Pengaruh ROA dan *Leverage* Terhadap Praktik Penghindaran Pajak di Industri Perbankan Indonesia . *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, 527-536. DOI: <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2817>
- Narimawati, U. (2007). *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia Aplikasi Contoh dan Perhitungan*. Jakarta: Agung Media.
- Nindya, A. A., Supriyati, Murdiawati, D., & Prananjaya, K. P. (2023). Karakteristik Perusahaan dan Tax Avoidance: Studi pada Industri Perbankan Asia. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 6(2) Maret, 237- 250. DOI: <https://doi.org/10.33795/jraam.v6i2.009>
- Prabowo, A., Dewi, K., & Yoewono, H. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. *PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* , 278-293. DOI: [10.24905/permana.v13i2.170](https://doi.org/10.24905/permana.v13i2.170)
- Prasetya, M. I., & Mutmainah, S. (2024). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Struktur Kepemilikan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-9. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/46158>
- Pratama, Y. P. (2023, November 17). Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, dan *Good Governance* terhadap Penghindaran Pajak.
- Putra, A. S., & Fatmawati Zahroh. (2023). Analisis Determinan *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Vol.6 No.2*, 257-272. DOI: <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.26421>
- Sunarto, ., Riduwan, . (2015). *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis* (cet. 8). Bandung: Alfabeta.
- Santoso, F., & Purwaningsih, E. (2024). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Kajian Bisnis & Ekonomi Islam*, 4765-4781. DOI: <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i12.4663>
- Santoso, T. R., Estrini, D. H., & Ariella, V. E. (2023). Determinan Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 151-163. DOI: <https://doi.org/10.21009/wahana.18.021>
- Shailer, G. (2018). *Agency Theory*.
- Stefani, M., & Paramitha, M. (2022). Pengaruh Sustainability Reporting, Corporate Social Responsibility, *Leverage* Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Locus: Penelitian dan Pengabdian*, 226-246. <https://doi.org/10.58344/locus.v1i4.59>

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, P. G. (2023). *Sejarah Pajak: Dari Zaman Kerajaan Hingga Kini*. From Pajakku: <https://www.pajakku.com/read/33a2e54c-a5a9-46d6-afd8-65d6315037f6/Sejarah-Pajak:-Dari-Zaman-Kerajaan-Hingga-Kini>
- Whyhne, V., Felicia, Z., Evilia, Vioneta, C., & Bwarleling, T. H. (2025). Pengaruh Tingkat Hutang, Sustainability Reporting, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Jasa Keuangan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5504-5519. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17283>
- Yulyanah, & Kusumastuti, S. Y. (2019). *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar. *Media Ekonomi*, 17-36. <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5284>
- .